



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Umam Bin Mustofa
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/22 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trimo RT. 003 RW. 006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khoirul Umam Bin Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh DIMAS JUARDIMAN, SH dkk dari Biro Bantuan Hukum Peradi Malang Raya beralamat di Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-44 Jl. Soekarno Hatta Kota Malang, berdasarkan Penetapan No.438/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tertanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Umam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis methamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Khoirul Umam selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,35 gram
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam soe warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merek Poco warna hitam ,
 - 2 dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan mempunyai kewajiban membantu orang tuanya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Khoirul Umam bin Mustofa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Satresnarkoba Kota Malang yakni saksi Galang dan saksi Satriawan Putro pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri.

- Bahwa kemudian disita 1 (satu) unit hp merek poco milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa untuk "menerima, menyerahkan, menjual" narkoba sabu ;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara "diranjau" – pertama pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu disamping pos tepi jalan, Jl. Tawang Argo Kec. Lawang Kab. Malang; Kemudian kedua : pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu yang diranjau" di depan Bank BRI Jl. Thamrin Kec. lawang Kab. Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang kantong plastik warna hitam tsb ke rumah Terdakwa Di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dan Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tsb berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital yang ada didalam 1 (satu) kotak kardus bekas. Setelah itu Terdakwa menimbang berat sabu tsb kemudian Terdakwa kirim foto dan berat sabu ke Hafit (DPO);"
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diperintah oleh HAFIT (DPO) untuk membagi sabu dan menyiapkan sabu sebanyak 2 ½ gram kemudian "meranjau" sabu tsb di daerah makam Sengtong Lama Kec. Lawang Kab. Malang,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa menjual 1 sebagian sabu tsb dengan berat 3 (tiga) gram ke temannya, saksi Taufik Hidayat als Doyok dengan cara diserahkan langsung di rumah Terdakwa Di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan , dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) - namun Terdakwa baru menerima uang pembayaran dari saksi Taufik Hidayat sebesar Rp. 500.000,- kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditelp Hafit (dpo) untuk transfer uang hasil penjualan sabu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisa sabu disimpan Terdakwa dalam 9 (sembilan) klip plastik kecil kemudian diletakkan Terdakwa dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan dibawa Terdakwa disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap polisi pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang – saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) klip plastik kecil berisi sabu dalam bungkus rokok Dji Sam Soe di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian disita hp merek poco warna hitam milik Terdakwa; Kemudian juga dilakukn penggeledahan di di rumah Terdakwa Di Dusun Trimu RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital dan plastik klip kecil di talang air rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima penyerahan dan mengirimkan sabu dengan cara “diranjau” karena diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07485 /NNF/2024 tanggal 24 September 2024 barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL UMAM bin MUSTOFA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan diberi nomor barang bukti 22615/2024/NNF **positip narkotika metamfetamina terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 118 / IL124200/2024 tanggal 12 September 2024 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa Khoirul Umam in Mustofa total berat bruto/netto barang bukti 5,02 / 3,33 gram dengan perincian sbb :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 2,65 / 2,30 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,38 / 0,20 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,29 / 0,11 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,32 / 0,14 gram,
- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,
- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,31 / 0,13 gram,
- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,17/ 0,09 gram,
- sisih untuk sample labfor 0, 02 gram;
- Bahwa Terdakwa, bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat menerima, menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Khoirul Umam bin Mustofa pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib tau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum melakukan** perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** jenis sabu atau dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Satresnarkoba Kota Malang yakni saksi Galang dan saksi Satriawan Putro pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau” – pertama pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu disamping pos tepi jalan, Jl. Tawang Argo Kec. Lawang Kab. Malang:
Kedua : pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan cara “diranjau” di depan Bank BRI Jl. Thamrin Kec. lawang Kab. Malang Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima penyerahan narkoba jenis sabu dari Hafit (DPO) dengan cara “diranjau” adalah untuk “diranjau” lagi atas perintah Hafit (DPO) dan Terdakwa akan mendapat imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan, kemudian “menjual” narkoba sabu tsb ke teman yang membutuhkan dan juga Terdakwa dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil “ranjauan” sabu yang ke-2 dari Hafit (dpo) Tedakwa membawa pulang sabu tsb ke rumah Terdakwa Di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tsb berisi sabu, dimana didalam kantong plastik hitam yang diambil Terdakwa tsb juga berisi 1 (satu) unit timbangan digital yang diletakkan didalam 1 (satu) kotak kardus bekas. Setelah itu Terdakwa menimbang berat sabu tsb dan Terdakwa kirim foto dan berat sabu ke Hafit (DPO);”
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditelp hafit (dpo) untuk membagi narkoba sabu tsb dan menyiapkan sabu dengan berat 2 ½ gram untuk “diranjau” di daerah Makam sentong Lama Kec. Lawang Kab Malang;
- Bahwa kemudian pada hari hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa menjual sabu ke temannya, saksi Taufik Hidayat als Doyok sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.700.000,- dan diserahkan langsung di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 13.00 wib, namun baru dibayar Rp. 500.000,- dan sekira pukul. 13.13 wib Terdakwa diminta Hafit (DPO) mengirim uang hasil penjualan sabu tsb;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisanya Terdakwa bagi dalam 9 (sembilan) klip plastik kecil kemudian diletakkan Terdakwa dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan dibawa Terdakwa disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di tangkap polisi Satresnarkoba Kota Malang di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang sekira pukul 14.50 wib setelah sebelumnya melakukan penangkapan saksi Taufik Hidayat als Doyok.
- Bahwa berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07485 /NNF/2024 tanggal 24 September 2024 barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL UMAM bin MUSTOFA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan diberi nomor barang bukti 22615/2024/NNF **positip narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 118 / IL124200/2024 tanggal 12 September 2024 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa Khoirul Umam in Mustofa total berat bruto/netto barang bukti 5,02 / 3,33 gram dengan perincian sbb :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 2,65 / 2,30 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,38 / 0,20 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,29 / 0,11 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,32 / 0,14 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,30 / 0,12 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,31 / 0,13 gram,
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto/netto 0,17/ 0,09 gram,
 - sisih untuk sample labfor 0, 02 gram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa, bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GALANG GUSTI BUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Sitirejo Kac. Lawang Kab. Malang atas dasar pencarian DPO an Mahmud dengan TKP di tepi jalan Danau Semayang Kec. Kedungkandang Kota Malang yangmana DPO an MAHMUD merupakan kurir/kuda dari seorang yang bernama HAFIT – dan berdasarkan informasi sering memasang sabu di wilayah kec. Lawang Kab. Malang dan Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Kemudian dari hasil lidik lanjutan “menemukan” nama Khoirul Umam yang sering membeli sabu dari HAFIT. Saksi kemudian melakukan lidik dirumah Khoirul Umam di Dusun Trimo Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan pada hari Kamis tgl 5 September 2024 – yang mana saat itu diketahui Doyok (dilakukan penuntutan terpisah) bertamu dan diduga sedang membeli sabu dari Terdakwa, Saksi kemudian melakukan pemptutan dan pada hari Senin tgl. 9 September 2024 saksi melakukan penangkapan terhadap Doyok dan dari hasil interogasi bahwa Doyok benar mendapatkan sabu dengan cara memeli dari Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tgl 10 September 2024 setelah saksi Doyok menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membayar pembelian sabu, dan sepakat bertemu di makam Sentong Lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri. Bahwa kemudian disita hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau”
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menerima ranjauan narkoba dari Hafit (DPO) karena diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **SATRIAWAN PUTRO ARMEDIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Sitirejo Kac. Lawang Kab. Malang atas dasar pencarian DPO an Mahmud dengan TKP di tepi jalan Danau Semayang Kec. Kedungkandang Kota Malang yangmana DPO an MAHMUD merupakan kurir/kuda dari seorang yang bernama HAFIT – dan berdasarkan informasi (**darimana**) sering memasang sabu di wilayah kec. Lawang Kab. Malang dan Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Kemudian dari hasil lidik lanjutan “**menemukan**” nama Khoirul Umam yang sering membeli sabu dari HAFIT. Saksi kemudian melakukan lidik dirumah Khoirul Umam di Dusun Trimo Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan pada hari Kamis tgl 5 September 2024 – yang mana saat itu diketahui Doyok (dilakukan penuntutan terpisah) bertamu dan diduga sedang membeli sabu dari Terdakwa, Saksi kemudian melakukan pembututan dan pada hari Senin tgl. 9 September 2024 saksi melakukan penangkapan terhadap Doyok

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan dari hasil interogasi bahwa Doyok benar mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tgl 10 September 2024 setelah saksi Doyok menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membayar pembelian sabu, dan sepakat bertemu di makam Sentong Lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimu RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri. Bahwa kemudian disita hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau” –
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa bersedia menerima ranjauan narkoba dari Hafit (DPO) karena diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimu RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri.

- Bahwa kemudian disita 1 (satu) unit hp merek poco milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa untuk “meranjau” sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau” – pertama pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu disamping pos tepi jalan, Jl. Tawang Argo Kec. Lawang Kab. Malang dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian kedua : pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu di depan Bank BRI Jl. Thamrin Kec. lawang Kab. Malang mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diperintah oleh HAFIT (DPO) untuk menyiapkan sabu sebanyak 2 ½ gram kemudian “meranjau” sabu tsb di daerah makam Sengtong Lama Kec. Lawang Kab. Malang,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 3 (tiga) gram ke teman Terdakwa yakni saksi Taufik Hidayat als Doyok dengan cara diserahkan langsung di rumah Terdakwa, dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) - namun Terdakwa baru menerima uang pembayaran dari saksi Taufik Hidayat sebesar Rp. 500.000,- sisanya dicicil pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima penyerahan dan mengirimkan sabu dengan cara “diranjau” karena diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,35 gram
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam soe warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek Poco warna hitam ,
- 2 dua) buah timbangan digital
- 1 (satu) bungkus klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri, serta disita 1 (satu) unit hp merek poco warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan ditemukan 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa disebelah kiri.
- Bahwa kemudian disita 1 (satu) unit hp merek poco milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa untuk “meranjau” sabu ;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau” – pertama pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu disamping pos tepi jalan, Jl. Tawang Argo Kec. Lawang Kab. Malang; Kemudian kedua : pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu yang diranjau” di depan Bank BRI Jl. Thamrin Kec. lawang Kab. Malang
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima penyerahan dan mengirimkan sabu dengan cara “diranjau” karena diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mempergunakan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” yaitu tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Khoirul Umam bin Mustofa yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Penuntut umum, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 61, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi Satresnarkoba Kota Malang, saksi Choirul Anang dan saksi Galang Gusti Buono pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan depan makam sentong lama Jl. Kades Arif S Desa Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Choirul Anang dan saksi Galang Gusti Buono pada diri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi sabu – yang ditaruh didalam bungkus rokok Dji samsoe warna hitam di saku celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Trimo RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan, ditemukan 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong diatas talang air rumah Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat menguasai narkotika jenis sabu dengan cara menerima penyerahan sabu dari temannya yang bernama HAFIT (DPO) – dengan cara “diranjau” – pertama pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu disamping pos tepi jalan, Jl. Tawang Argo Kec. Lawang Kab. Malang; Kemudian kedua : pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu yang diranjau” di depan Bank BRI Jl. Thamrin Kec. lawang Kab. Malang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersedia menerima “ranjauan” sabu dari HAFIT (DPO) untuk “diranjau” lagi sesuai petunjuk dari Hafit (DPO) dan Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu disetiap titik ranjauan dan dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diperintah oleh HAFIT (DPO) untuk membagi sabu dan menyiapkan sabu sebanyak 2 ½ gram kemudian “meranjau” sabu tsb di daerah makam Sengtong Lama Kec. Lawang Kab. Malang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa menjual 1 sebagian sabu tsb dengan berat 3 (tiga) gram ke temannya, saksi Taufik Hidayat als Doyok dengan cara diserahkan langsung di rumah Terdakwa Di Dusun Trimu RT.001 Rw.006 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan , dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) - namun Terdakwa baru menerima uang pembayaran dari saksi Taufik Hidayat sebesar Rp. 500.000,- kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditelp Hafit (dpo) untuk transfer uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika sisa sabu disimpan Terdakwa dalam 9 (sembilan) klip plastik kecil kemudian diletakkan Terdakwa dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan dibawa Terdakwa disimpan di kantong celana Terdakwa – kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07485 /NNF/2024 tanggal 24 September 2024 barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL UMAM bin MUSTOFA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan diberi nomor barang bukti 22615/2024/NNF **positip narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 118 / IL124200/2024 tanggal 12 September 2024 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa Khoirul Umam in Mustofa total berat bruto/netto barang bukti 5,02 / 3,33 gram.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I *sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina* dari Pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,35 gram
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam soe warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merek Poco warna hitam ,
- 2 dua) buah timbangan digital
- 1 (satu) bungkus klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlançar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Umam Bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khoirul Umam dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,35 gram
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam soe warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merek Poco warna hitam ,
 - 2 dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal 24 FEBRUARI 2025, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)